

---

## **KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Dede Nurul Hidayat**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Email: [denurh@gmail.com](mailto:denurh@gmail.com)*

### ***Abstract***

This article discusses the concept of waqf forest as a form of productive waqf from an Islamic economic perspective. Waqf forest is understood as a forest planted and managed on waqf land with the aim of preserving the environment as well as empowering the people's economy. Waqf forest management not only has a religious dimension, but also social and ecological dimensions, with contributions to food security, nature conservation, and disaster risk reduction. This study uses a qualitative research method with a literature review approach. The results of this study indicate that in Islamic economics, waqf plays a role as an instrument of philanthropy and sustainable development that supports maqashid sharia, especially in maintaining property (*hifdzul mal*) and life (*hifdzul nafs*). This study also highlights the implementation of waqf forest in several regions of Indonesia, such as Aceh Besar, Bandung, and Bogor, each of which has different ecological and social functions. Normatively, waqf forest is managed according to the waqif's mandate and its ownership cannot be transferred. In conclusion, waqf forest is an integrative solution between environmental preservation and empowering the people's economy within the framework of Islamic values.

**Keywords:** Waqf Forest, Productive Waqf, Islamic Economics, Maqashid Sharia, Environmental Conservation.

### ***Abstrak***

Artikel ini membahas konsep hutan wakaf sebagai bentuk wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Hutan wakaf dipahami sebagai hutan yang ditanam dan dikelola di atas tanah wakaf dengan tujuan pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan hutan wakaf tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sosial dan ekologis, dengan berkontribusi terhadap ketahanan pangan, konservasi alam, serta pengurangan risiko bencana. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam wakaf berperan sebagai instrumen filantropi dan pembangunan berkelanjutan yang mendukung *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdzul mal*) dan kehidupan (*hifdzul nafs*). Studi ini juga menyoroti implementasi hutan wakaf di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh Besar, Bandung, dan Bogor, yang masing-masing memiliki fungsi ekologis dan sosial berbeda. Secara normatif, hutan wakaf dikelola sesuai amanah wakif dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Kesimpulannya, hutan wakaf merupakan solusi integratif antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi umat dalam bingkai nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Hutan Wakaf, Wakaf Produktif, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Pelestarian Lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

Wakaf telah dikenal sebagai instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, keberadaan wakaf berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi-sosial masyarakat. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (2008) konsep wakaf mempunyai peran yang sangat strategis dalam ajaran Islam, keberadaan wakaf selain sebagai

bentuk ibadah juga mementingkan segi kesejahteraan ekonomi yang berbasis sosial. Allah SWT telah menetapkan aturan yang berkaitan dengan persoalan ibadah *mahdhah*, yaitu ibadah yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah, dalam hal perkara ibadah *mahdhah* ketentuan dan tata caranya sudah ditetapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah seperti halnya shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji, ibadah *mahdhah* bersifat mutlak wajib dijalankan dan aturannya tidak boleh diubah-ubah. Dalam ilmu *fiqh* dijelaskan secara rinci dan mendalam bagaimana tata cara dalam beribadah baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*. Dalam perkara ibadah *ghairu mahdhah* yaitu ibadah yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan makhluk lainnya, dalam ketentuan tersebut diatur bagaimana seseorang memperoleh harta, mengatur serta mengelola harta (mal) sesuai dengan syariat Islam. Persoalan ibadah *ghairu mahdhah* tersebut kemudian dijelaskan tersendiri dalam kajian *fiqh muamalah* (Rachmad Syafei, 2001).

Wakaf termasuk ke dalam salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud memisahkan sebagian dari hartanya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Diantara jenis wakaf salah satunya ialah wakaf produktif atau disebut juga wakaf *istismari*, wakaf produktif yaitu wakaf atas harta yang dipergunakan untuk kepentingan investasi yang mana menghasilkan keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Wakaf produktif bisa berupa wakaf atau hasil pertanian, hasil industri, hasil dari perdagangan maupun jasa (Amirul Bakhri, 2017). Menurut Jaih Mubarok wakaf produktif diartikan sebagai sebuah proses atas hasil pengelolaan benda wakaf tersebut yang keuntungannya menjadi nilai atau manfaat bahkan lebih bernilai dari benda waknya itu sendiri. Salah satu diantara yang termasuk ke dalam wakaf produktif ialah wakaf hutan, wakaf hutan merupakan suatu konservasi atas hutan berbasis wakaf yang mana mempunyai tujuan berjangka untuk kepentingan ekologis (Jaih Mubarok, 2008).

Konsep hutan wakaf mempunyai relevansi dengan prinsip-prinsip wakaf dalam Islam, yang mana memberikan manfaat bagi bagi umat, selain itu konsep hutan wakaf juga menjadi sebuah solusi yang inovatif dalam menjaga kelestarian alam. Meskipun konsep hutan wakaf ini bukan suatu produk baru dalam Khazanah Islam, akan tetapi hutan wakaf sebagai sebuah instrumen filantropi Islam telah banyak terbukti memberikan dampak yang positif dalam ekonomi berkelanjutan bagi umat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep hutan wakaf berdasarkan perspektif ekonomi Islam, ekonomi Islam menawarkan konsep yang menekankan kepada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan yang distributif, pemberdayaan kepada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan yang kemudian diimplementasikan melalui praktek wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan akademis khususnya di bidang ekonomi Islam, selain itu dari segi praktis dapat memberikan kontribusi terhadap rancangan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian menggunakan referensi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan menghasilkan penelitian yang baru, diantara penelitian yang digunakan dalam kajian Pustaka ini yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*" yang ditulis oleh Cecep Suhendar, Yaya RC Pujiharto, dan Misno dalam Jurnal Penelitian Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor Vol. 05. 02 Juli Tahun 2024. Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah tersebut menunjukkan bahwa peran hutan wakaf menghasilkan potensi yang baik dalam upaya pencegahan terhadap erosi tanah, serta menghasilkan pendapatan bagi pengelola hutan wakaf tersebut. Selain itu, dari hutan wakaf terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah kabupaten bogor. Akan tetapi dalam pengelolaan hutan wakaf tersebut masih terdapat kekurangan atau kelemahan yaitu masih fokusnya terhadap pembangunan serta pengeluaran dana yang besar dalam proses kegiatannya, sehingga keuntungan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan cenderung belum stabil.
2. Jurnal yang berjudul "*Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif dari Tafsir Ekonomi Islam*" yang ditulis oleh Mursal, Irma Lastina, Radia Fitri, Novi Yanti, dan Joni Indra Wandu dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 05 No. 01 tahun 2024. Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah tersebut menunjukkan bahwa wakaf dianggap tidak hanya sebagai instrumen ekonomi saja, akan tetapi wakaf juga sebagai sarana filantropi yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap berbagai layanan yang berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi sehingga hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dapat berguna bagi masyarakat serta dapat mengentaskan kemiskinan umat. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf berpotensi besar memperkuat fondasi ekonomi Islam yang mengedepankan pada asas keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat.
3. Jurnal yang berjudul "*Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon*" yang ditulis oleh Dede Aji Mardani dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2023. Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah tersebut menunjukkan bahwa wakaf hijau berperan sangat penting dalam melakukan perlindungan terhadap pemeliharaan ekologi serta mempunyai peran yang signifikan dalam melestarikan lingkungan terutama dalam menghadapi iklim yang berubah-ubah. Wakaf hijau juga terbukti dapat memperkuat percepatan pada perkembangan ekonomi baru.

Berdasarkan berbagai penelitian dahulu yang dijabarkan secara singkat di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan wakaf. Jika dihubungkan dengan penelitian ini terdapat perbedaan terutama terkait konsep wakaf yang pada penelitian terdahulu hanya fokus kepada keuntungan ekonomi serta dampaknya bagi lingkungan, sedangkan dalam penelitian ini konsep wakaf tersebut mempunyai fokus pada hutan yang dijadikan objek wakaf kemudian hasil penelitian ini selain menghasilkan keuntungan bagi ekonomi yang berkelanjutan juga dikaji dan dianalisis berdasarkan pendekatan prinsip ekonomi Islam sehingga dalam pengelolaan wakaf tersebut selain memperoleh keuntungan secara ekonomi juga mempunyai keberkahan karena disesuaikan dengan prinsip dan kaidah Islam bukan hanya keuntungan secara materi semata.

## METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang fokus kepada mengeksplorasi makna, persepsi, untuk dipahami dalam konteks sosial, ekonomi serta budaya terhadap sebuah fenomena yang diamati serta mempunyai pengaruh yang signifikan (Creswell, 2017). Dalam analisis penelitian secara kualitatif data diperoleh melalui pendekatan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan konsep wakaf dalam Islam. Adapun sumber data yang digunakan pada artikel ini diambil dari artikel jurnal, buku, hasil laporan riset, fatwa yang berkaitan dengan pembahasan serta dokumen-dokumen lain yang mempunyai relevansi dengan konsep wakaf. Analisis terhadap data yang diperoleh bertujuan untuk memahami konsep hutan wakaf dalam ekonomi Islam serta implikasinya bagi perkembangan ekonomi dan kemaslahatan umat (Booth dan Sutton, 2016). Kerangka konsep yang digunakan dalam penulisan artikel ini dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama yang erat kaitannya dengan wakaf produktif dengan mengedepankan terhadap aspek ekonomi, sosial, serta kemanusiaan yang ditimbulkan. Langkah-langkah penelitian dilakukan secara menyeluruh dengan menganalisis secara literatur atas sumber data yang bersifat primer dan sekunder yang berkaitan dengan harta benda wakaf, konsep wakaf produktif, konsep ekonomi Islam terhadap harta benda wakaf serta temuan empiris yang berkaitan dengan hutan wakaf dari segi ekonomi Islam dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan disusun dengan cermat dan narasi yang membangun kesejahteraan ekonomi umat, kesimpulan menggambarkan konsep wakaf secara menyeluruh melalui pendekatan ekonomi Islam dan implikasi yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan peluang dan tantangan kedepannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam penulisan artikel ilmiah ini berfokus pada 2 (dua) pembahasan yakni konsep hutan wakaf dan hutan wakaf sebagai wakaf produktif dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

### **Konsep Hutan Wakaf**

Pengertian wakaf secara etimologi berasal dari istilah bahasa Arab yakni *waqafa* yang mempunyai makna berhenti atau menahan. Berdasarkan musnad Syafi'i, wakaf diibaratkan dengan *tahbiis* dan *tasbiil* yang mempunyai arti menahan atau *waqaftu kadzaa* yang berarti aku menahannya. Pengertian wakaf menurut istilah yakni mempertahankan terhadap sejumlah harta atau benda dengan tujuan untuk dimanfaatkan hasilnya. Adapun terkait pokok benda wakaf tersebut tetap dipertahankan. Sedangkan berdasarkan terminologi hukum Islam, kata wakaf berasal dari jamak *awqaf* yang berarti wakaf merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berupa penahanan terhadap penggunaan terhadap suatu asset yang bersifat berharga dengan tujuan untuk dimanfaatkan hasilnya demi tujuan kesejahteraan umat selama objek wakaf tersebut masih utuh (Bariyah, 2016).

Hutan wakaf merupakan hutan yang dikelola secara produktif di atas tanah wakaf, hutan wakaf juga dimaknai sebagai hutan produktif yang diwakafkan objek wakafnya yaitu berupa

tanah beserta pohon yang tumbuh di atasnya. Menurut Azhar (2020) hutan wakaf berpeluang besar menciptakan ekowisata berbasis hutan yang dapat dimanfaatkan seperti pusat peternakan madu dan *jungle track*. Selain itu, kegunaan hutan wakaf juga dapat dikembangkan selama itu mempunyai manfaat secara produktif serta mempunyai dampak positif misalnya dengan ditanami tanaman buah yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara ekonomis dan berkelanjutan (Azhar, 2020).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2024), pengelolaan wakaf sebagai upaya pelestarian lingkungan sudah sering dilakukan seperti halnya program sedekah pohon yang digagas oleh berbagai lembaga atau program penanaman pohon yang digagas oleh Menteri Agama RI pada Tahun 2025. Akan tetapi, dalam konteks wakaf yang berfokus kepada pembangunan hutan produktif sampai saat ini masih jarang dilakukan. Hutan wakaf mempunyai pengertian hutan yang dibangun atau ditanami pohon di atas tanah yang mempunyai status wakaf (Ali & Jannah, 2019). Berdasarkan aturan agama dan peraturan perundang-undangan lahan wakaf dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan bahkan dilarang untuk diwariskan. Lahan wakaf harus dikelola berdasarkan kepada tujuan dari wakaf tersebut diserahkan atau berdasarkan amanat dari pewakaf yang mewakafkan tanahnya, sehingga secara substansi tanah atau benda yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik umat serta dikelola dan dimanfaatkan keuntungannya untuk tujuan kesejahteraan umat, benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dialih fungsikan dengan tujuan lain. Adapun terkait hutan wakaf secara fungsinya yaitu hutan yang dikelola dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk melestarikan alam serta apabila hutan tersebut bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dengan syarat objek wakafnya itu harus tetap utuh atau jika benda wakaf tersebut berupa pohon kemudian ditebang maka hutan tersebut harus ditanami kembali serta tidak boleh menebang secara liar. Adapun terkait hutan yang diwakafkan tidak ada batas waktu berakhir (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Hutan wakaf yang terdapat di Indonesia ada di 3 (tiga) tempat yang berbeda dan tersebar di wilayah Indonesia yakni (1) Hutan Wakaf di Jantho, Aceh merupakan hutan wakaf yang dibangun oleh para anak muda pecinta alam pada tahun 2012. Tujuan dari dibangunnya hutan wakaf yang berada di Aceh adalah untuk menanggulangi lahan kritis. (2) Hutan Wakaf Leuweung sabilulungan, hutan wakaf leuweung sabilulungan berlokasi di kabupaten bandung serta dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2013. Adapun tujuan keberadaan hutan wakaf ini untuk mengkoservasi lahan sebab area yang dijadikan hutan ini merupakan area yang rawan longsor. (3) Hutan Wakaf Desa Cibunian, merupakan hutan wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan Yassiru pada tahun 2018. Adapun tujuan dari keberadaan hutan wakaf ini adalah untuk menanggulangi lahan kritis. Meskipun hutan wakaf ini berfungsi sebagai ekologi yang mempunyai sifat *intangible*, hutan wakaf tersebut mempunyai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti buah-buahan atau jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat sebagai obat (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

## **HUTAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Wakaf dalam perspektif ekonomi Islam berperan dalam memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat (Dikuraisyin, 2020). Wakaf juga dipandang sebagai mekanisme filantropi

yang berimplikasi secara langsung terhadap kesejahteraan sosial (Irham, 2018). Selain, itu konsep wakaf bukan hanya berkaitan dengan aspek agama, lebih luas dari itu meliputi dimensi ekonomi, sosial serta kemanusiaan (Sholikah, 2021).

Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai program hutan wakaf, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian alam. Hutan wakaf ditinjau dari aspek ekologi berperan sebagai bagian dari ekonomi Islam dalam hal menjaga stabilitas iklim, melestarikan keragaman hayati, melestarikan air, serta berupaya untuk membantu dalam pencegahan menghadapi bencana alam. Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Islam menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban untuk melestarikan lingkungan berdasarkan prinsip *maqashidul al-syariah*. *Maqashid syariah* terdiri dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan sedangkan syariah mempunyai makna sumber hukum atau kumpulan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Rasulullah yang tertuang dalam hadist. Dengan demikian, maqashid syariah mempunyai makna maksud atau tujuan yang terdapat dalam syariat Islam (Chapra, 2008). Jika dikorelasikan dengan konsep hutan wakaf yang mempunyai tujuan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai implementasi dari memelihara harta dengan dengan cara pengelolaan wakaf secara produktif serta berimplikasi terhadap pelestarian lingkungan.

Hutan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta kesejahteraan sosial yang mempunyai banyak manfaat serta mengurangi resiko pencemaran lingkungan, hal ini selaras dengan *maqashid syariah*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hijr ayat 19 dan QS. Al-A'raf ayat 56 yang mempunyai penafsiran bahwa lingkungan adalah bentuk karunia yang Allah SWT berikan kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara. Demikian pula dijelaskan dalam fiqh bahwa menjaga lingkungan mempunyai unsur masalah sesuai dengan *maqhasid syariah* yaitu *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzi aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul mal* (menjaga harta) (Shidiq, 2019).

Upaya menjaga kelestarian alam melalui hutan wakaf merupakan langkah yang tepat serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini juga dikatakan pula oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada acara "*Ekoteologi dalam Aksi: Gerakan Green Waqf untuk Pelestarian Hutan Berkelanjutan (2025)*". Program hutan wakaf merupakan bagian dari Asta Program Prioritas Kementerian Agama di bidang ekoteologi yang mana mengharmonisasikan antara amal ibadah dengan kewajiban menjaga bumi. Wakaf hutan bukan hanya dipandang sebagai investasi akhirat saja, tetapi menjadi solusi dunia dan menjadi jembatan antara langit dan bumi. Hal tersebut selaras dengan QS Al-Qashash ayat 30, dalam ayat tersebut diterangkan bahwa tempat yang diberkahi oleh Allah SWT adalah tempat yang ada pohonnya.

## **KESIMPULAN**

Konsep hutan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sebuah bentuk inovasi dari wakaf produktif, selain mempunyai nilai ibadah juga mempunyai nilai secara ekonomi, sosial dan ekologis. Hutan wakaf juga mencerminkan integrasi antara pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendorong distribusi keadilan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi hutan wakaf diharapkan dapat menjadi sebuah solusi

untuk menjawab tantangan lingkungan serta ketimpangan ekonomi. Dengan adanya program hutan wakaf yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI diharapkan berfungsi sebagai instrumen investasi sosial syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Amirul, Bakhri (2017). 'Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang'. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1. 2017
2. Badan Wakaf Indonesia (2020). *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf*. Diakses dari [Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id) pada tanggal 10 juni 2025.
3. Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Konsep Hutan Wakaf*. Diakses dari [Konsep Hutan Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id) pada tanggal 10 Juni 2025.
4. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Sage Publications. doi:10.4135/9781526418517
5. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Sage Publications. doi:10.4135/9781526418517
6. Cecep Suhendar, dkk. (2024) 'Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor'. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 05 No. 02 Juli (2024) <https://jurnal-inais.id/index.php/MES/>
7. Chapra, M.U. (2008). *Ibn Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain The Low Performance of The Present Day Muslim World?* The Journal of Socio Economics, Vol. 37 (2), pp. 836-863
8. Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore 048763: Sage Publications. Retrieved from [https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog\\_609332/objava\\_105202/fajlovi/Creswell.pdf](https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf)
9. Dede Aji Mardani. (2023). 'Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon'. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2023.
10. Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100-117. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
11. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
12. Irham, M. (2018). *Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan*. Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 39-53. doi: <https://doi.org/10.14421/jmd.2018.41-03>
13. Jaih, Mubarak (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
14. Kementerian Agama RI. (2025) 'Ekoteologi dalam Aksi: Gerakan Green Waqf untuk Pelestarian Hutan Berkelanjutan'. [Pidato Menteri Agama Nasaruddin Umar 22 April 2025]. Diakses dari [Wakaf Hutan Dinilai Bisa Jadi Implementasi Nilai Islam dalam Menjaga Alam - Islami\[dot\]co](https://www.kemendagri.go.id) tanggal 10 13 Juni 2025
15. Mursal, dkk (2024). 'Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif dari Tafsir Ekonomi Islam'. Jurnal Ekonomi Islam Vol.05.No.01Tahun 2024 [View of Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam | El-kahfi | Journal](https://www.el-kahfi.com)

of Islamic Economics

16. Rachmad, Syafei (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
17. Satria Effendi, Z. M. (2005). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
18. Shidiq, G. (2019). *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol.44 (118), pp.117-30
19. Sholikhah, N. A. (2021). *Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD), 1(1), 27-42. doi: <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
20. Umar, ' . i. (2003). *Maqashid al-Shari'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*. Yordani: Dār al-Nafa'is.